



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membangun dan memiliki beberapa potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang mencakup sektor industri, perdagangan, pariwisata, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perhubungan, konstruksi, pengolahan limbah dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas, yang kesemuanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, sebagai upaya untuk menggali semua potensi usaha didaerah,

□

perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Barito Jaya untuk disesuaikan dengan kondisi serta tuntutan perubahan keadaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka menunjang terwujudnya pemanfaatan potensi ekonomi tersebut bagi hajat hidup masyarakat Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan / Atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten



Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 01 Seri E).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara ;



- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari beberapa cabang perusahaan;
- f. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan, pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- h. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- i. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
- j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Tehnis atau Direktur Operasi;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara.



BAB II
NAMA, STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berstatus Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan pengelolaan usaha.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

BAB III
TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Muara Teweh Ibu Kota Kabupaten Barito Utara dan dapat membuka Kantor Perwakilan atau Kantor Cabang berdasarkan kebutuhan.



- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungan korespondensi didalam dan luar negeri.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Ekonomi; dan
 - b. Perusahaan Daerah adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah melaksanakan bidang usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Usaha Bidang Pertambangan dan Energi yaitu Batu Bara, Minyak dan Gas, Emas, Perak, Tembaga, Biji Besi, Energi dan Listrik
 - b. Usaha Bidang Pertanian dengan arti luas yaitu Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Usaha Bidang Barang dan Jasa yaitu Konstruksi dan rekayasa Pembangunan, Perumahan dan Pemukiman, Perhotelan, Pasar, Pertokoan, Transportasi, Distributor, Pariwisata, PDAM/Air Mineral; Jaringan/ Telekomunikasi dan Pengelolaan Limbah; dan
 - d. Industri dan Perdagangan.



- (3) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Besarnya Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal Perusahaan Daerah dapat berasal dari :
- a. Pinjaman dari pihak lain ;
 - b. Kerjasama dengan pihak lain ; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yang dibentuk dan ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Semua alat likvide disimpan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah sebagai badan usaha dikelola oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak Lima orang dan salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (5) Direksi menjalankan Perusahaan Daerah, sehari-hari berdasarkan Program dan Rencana Kerja yang disahkan oleh Bupati dan Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah



ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Direksi mengurus dan mengelola Kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang Pengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - f. Berpendidikan minimal S1;
 - g. Daftar Riwayat Hidup lengkap, yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja; dan
 - h. Pas photo 4 x 6



- i. Tidak sedang mengalami dan atau melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai Kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung kepada perkumpulan Perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan kerja untuk mencari laba.
 - (4) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut Garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu ipar; dan
 - e. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.



- (2) Seorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak dua kali masa Jabatan dalam kedudukan yang sama pada Perusahaan Daerah.
- (3) Setelah dikeluarkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, bagi Pegawai Negeri harus disertai persetujuan prinsip atasan dan instansi bersangkutan, dengan dilampiri keterangan/identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan Berupa:
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa antara calon anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.
- (4) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Bonus.
- (5) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (6) Direksi memperoleh hak Cuti sebagaimana yang juga diberlakukan pada Pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak



dipergunakan/bermanfaat lagi (idle asset) untuk dihapuskan/dijual.

- (2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. Menyampaikan Program Kerja Perusahaan Daerah dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat Persetujuan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja dan Anggaran Tahunan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Pengesahan Bupati;
 - d. Melakukan pembinaan Pegawai Perusahaan Daerah;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
 - g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - h. Dalam melaksanakan hurup g, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu, atau kepada orang atau Badan lain diluar Perusahaan Daerah; dan
 - i. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi kepada Bupati dan Badan Pengawas.



Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - d. Mengadakan Investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak mewakili perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia;



- b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara; dan
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus dilakukan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak membela diri, maka dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam hal Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan, maka Badan Pengawas segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati;



- c. Selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan dan Anggota Direksi lainnya;
- d. Dalam hal pemberhentian tersebut di atas tidak dilakukan, dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud huruf b maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum;
- e. Jika sidang tersebut pada huruf a, tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usul pemberhentian dimaksud pada ayat (2), maka keputusan pemberhentian oleh Bupati menjadi batal;
- f. Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, anggota Direksi tidak menerima (keberatan), maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu Empat Belas Hari setelah keputusan dikeluarkan, P4D mengambil keputusan terhadap banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan sejak diterimanya surat permohonan banding; dan
- g. Apabila P4D tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf f, maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal demi hukum sehingga permohonan banding bersangkutan dianggap diterima.



BAB VIII
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal lima tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jumlah Badan Pengawas paling banyak tiga orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak dua kali masa jabatan.



- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja ;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya ;dan
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba ; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.



Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan ;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah ; dan
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 21

Badan Pengawas karena tugas menerima honorarium.

Pasal 22

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar empat puluh perseratus dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar tiga puluh lima perseratus dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar tiga puluh perseratus dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 23

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.



Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas Permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - e. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama dua belas hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, d, dan f ; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang



melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Semua pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam brankas atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Badan yang ditunjuk.
- (4) Pegawai termasuk pada ayat (3) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua Surat Bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk Bagian Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat atau pada badan

□

lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan sehubungan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi Akuntan Negara.

BAB X
TAHUN BUKU, LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
- (2) Selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap sembilan puluh hari sekali dengan tembusan Badan Pengawas.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.



- (5) Selambat-lambatnya Sembilan puluh hari sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Program dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (6) Apabila pada tanggal tiga puluh satu Desember Tahun Berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Program dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- (7) Program dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Bupati telah mendapat pertimbangan mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Program Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah .
- (8) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat (7), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya dua puluh delapan hari setelah keberatan atau penolakan diterima oleh Perusahaan Daerah.
- (9) Anggaran Tambahan atau Perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (10) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Program dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dinyatakan berlaku sepenuhnya.



BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 28

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah sebesar Tiga Puluh Persen;
 - b. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan, sebesar Tujuh Puluh Persen, yang besarnya masing-masing ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KEPEGAWAIAN DAN PENGAWAS INTERN

Pasal 31

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Bupati.

- (3) Pengawas Intern adalah yang Pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dan atau dibentuk dibentuk oleh Direksi dengan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi atas persetujuan Bupati.
- (4) Tugas Pengawas Intern membantu Direksi untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian, pengelolaan Perusahaan Daerah serta dapat memberikan saran dan pendapat perbaikannya terhadap Direksi.
- (5) Pimpinan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan keahlian dibidangnya.
- (6) Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. Berpendidikan minimal S1;
 - g. Daftar Riwayat Hidup lengkap, yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - h. Pas photo 4 x 6 ; dan
 - i. Tidak sedang menjalani dan atau melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



BAB XII
P E M B U B A R A N

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuiditor ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuiditor disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, Perusahaan Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Sebelum anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditentukan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Barito Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Cap/ttd

H. JURNI. HS. GARIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI D**

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,

AMININ TAATION, SH.

